



**PUTUSAN**

Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AMRIL NURMAN Alias MAN Bin MAT ROJI ANWAR  
Tempat Lahir : Bandar Lampung  
Umur/Tanggal : 44 Tahun / 12 Juni 1978  
Lahir  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Prajurit I No.38/70 Lk III Rt/Rw 001/- Kel Tanjung Baru  
Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 :
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 11 Juli sampai dengan 09 Agustus 2023 :
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2023

Terdakwa berdasarkan penunjukan Majelis Hakim menunjuk Mreki Andoni,S.H dan Astri Kartika WulandariS.H., M.H, Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Agustus 2023 Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, untuk mendampingi terdakwa dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 07 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 07 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMRIL NURMAN Alias MAN Bin MAT ROJI ANWAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu "** Sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **AMRIL NURMAN Alias MAN Bin MAT ROJI ANWAR** selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,8618 gram
- 1 (satu) buah handphone xiami warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Setelah mendengar tanggapan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa AMRIL NURMAN Alias MAN Bin MAT ROJI ANWAR pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1 (satu) gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib dipinggir jalan Lintas Sumatera Desa Gunung Sugih Baru Kec Tegineneng Kab Pesawaran Provinsi Lampung terdakwa membeli secara langsung 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dari sdr ANDI (DPO) dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian sdr ANDI (DPO) menghubungi terdakwa mengatakan bahwa ada yang akan membeli shabu sebanyak 2 (dua) paket, 1 (satu) paket shabu diantar ke SPBU jalan Lintas Sumatera Desa Pemanggilan Natar Kab Lampung Selatan dan yang 1 (satu) paket shabu diantar ke Jalan Perintis Kemerdekaan , kemudian terdakwa menuju jalan Lintas Sumatera Desa Pemanggilan Natar Kab Lampung Selatan dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang telah menunggu di depan SPBU, selanjutnya masih pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menuju ke Jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di depan sekolah BPK Penabur untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu , pada saat terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan membeli narkotika jenis shabu tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Amzar Rozi, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syapuwan, saksi Ilham Baruna,SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan shabu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri depan dan 1 (satu) unit handphone xiami hitam yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 1 (satu) gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 0148/10583.00/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Suhendri selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung.

Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor.PL87ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Kamis Tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari AMRIL NURMAN Alias MAN Bin MAT ROJI berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih shabu dengan berat netto awal 0,9595 gram, kemudian setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan masih tersisa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih shabu dengan berat netto akhir 0,8618 gram.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AMRIL NURMAN Alias MAN Bin MAT ROJI ANWAR pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1 gram***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan ***tempat*** sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib dipinggir jalan Lintas Sumatera Desa Gunung Sugih Baru Kec Tegineneng Kab Pesawaran Provinsi Lampung terdakwa membeli secara langsung 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dari sdr ANDI (DPO) dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian sdr ANDI (DPO) menghubungi terdakwa mengatakan bahwa ada yang akan membeli shabu sebanyak 2 (dua) paket, 1 (satu) paket shabu diantar ke SPBU jalan Lintas Sumatera Desa Pemanggilan Natar Kab Lampung Selatan dan yang 1 (satu) paket shabu diantar ke Jalan Perintis Kemerdekaan, kemudian terdakwa menuju jalan Lintas Sumatera Desa Pemanggilan Natar Kab Lampung Selatan dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang telah menunggu di depan SPBU, selanjutnya masih pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menuju ke Jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di depan sekolah BPK Penabur untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu, pada saat terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan membeli narkotika jenis shabu tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Amzar Rozi, saksi Syapuwan, saksi Ilham Baruna, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakuka pemeriksaan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan shabu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri depan dan 1 (satu) unit handphone xiami hitam yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 1 (satu) gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 0148/10583.00/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Suhendri selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung.

Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor.PL87ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Kamis Tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari AMRIL NURMAN Alias MAN Bin MAT ROJI berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih shabu dengan berat netto awal 0,9595 gram, kemudian setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan masih tersisa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih shabu dengan berat netto akhir 0,8618 gram

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian diajukan saksi setelah bersumpah menurut tata cara agamanya untuk menerangkan yang benar tak lain daripada yang sebenarnya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AMZAR ROZI.

- Bahwa Saksi dan Tim Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari **Kamis tanggal 06 April 2023** sekira jam **20.00 WIB** di pinggir Jalan Di Jl.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintis Kemerdekaan Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.

- Bahwa sebelumnya Pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 20.00 WIB., Tim opsnel Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung tentang adanya tindak pidana narkoba.

- Bahwa pada saat itu saksi dan Tim Opsnel Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan saudara AMRIL NURMAN ALIAS MAN BIN MAT ROJI ANWAR **seorang diri** dan pada saat itu terdakwa **sedang** menunggu seseorang yang akan membeli sabu di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.

- Bahwa saksi bersama Tim Opsnel Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kami juga melakukan penggeledahan, dan pada saat penggeledahan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal putih ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone warna Hitam yang di temukan di genggam tangan sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa dilapangan bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan Kristal putih, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Hitam tersebut adalah **kepunyaan /milik terdakwa AMRIL NURMAN ALIAS MAN BIN MAT ROJI ANWAR.-**

- Bahwa terdakwa atas **barang bukti** 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan Kristal putih didapat dari teman terdakwa yang bernama saudara ANDI (DPO) yang didapatkan dengan **cara** menerima dan membeli secara langsung.

- Bahwa saksi atas keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan narkoba dari saudara ANDI (DPO) Pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 18.30 wib di pinggir jalan di Jln. Lintas Sumatera Ds. Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran Prov. Lampung.

- Bahwa saksi atas keterangan terdakwa Bahwa Terdakwa **menerima** Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi atas keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dari saudara ANDI (DPO) seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah ).
- Bahwa saksi sesuai dengan pengakuan dan penjelasan dari terdakwa Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan Kristal putih **rencananya** diantarkan/dijual kepada seseorang, namun belum sempat dijual terdakwa telah ditangkap polisi.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

2. Saksi SYAPUWAN.

- Bahwa Saksi dan Tim Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari **Kamis** tanggal **06 April 2023** sekira jam **20.00 WIB** di pinggir Jalan Di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.
- Bahwa sebelumnya Pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 20.00 WIB., Tim opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung tentang adanya tindak pidana narkotika.
- Bahwa pada saat itu saksi dan Tim Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan saudara AMRIL NURMAN ALIAS MAN BIN MAT ROJI ANWAR **seorang diri** dan pada saat itu terdakwa **sedang** menunggu seseorang yang akan membeli sabu di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.
- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kami juga melakukan pengeledahan, dan pada saat pengeledahan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal putih ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone warna Hitam yang di temukan di genggam tangan sebelah kanan terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa dilapangan bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan Kristal putih, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Hitam tersebut adalah **kepunyaan /milik terdakwa AMRIL NURMAN ALIAS MAN BIN MAT ROJI ANWAR.-**
- Bahwa terdakwa atas **barang bukti** 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan Kristal putih didapat dari teman terdakwa yang bernama saudara ANDI (DPO) yang didapatkan dengan **cara** menerima dan membeli secara langsung.
- Bahwa saksi atas keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan narkotika dari saudara ANDI (DPO) Pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 18.30 wib di pinggir jalan di Jln. Lintas Sumatera Ds. Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran Prov. Lampung .
- Bahwa saksi atas keterangan terdakwa Bahwa Terdakwa **menerima** Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu
- Bahwa saksi atas keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dari saudara ANDI (DPO) seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah ).
- Bahwa saksi sesuai dengan pengakuan dan penjelasan dari terdakwa Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan Kristal putih **rencananya** diantarkan/dijual kepada seseorang, namun belum sempat dijual terdakwa telah ditangkap polisi.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan terdakwa yang ada di BAP adalah benar
  - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari **Kamis** tanggal **06 April 2023** sekira jam **20.00 WIB** di pinggir Jalan Di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung
  - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan shabu yang ditemukan didalam kantong celana sebeah kiri depan dan 1

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone xiami hitam yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika dari saudara ANDI (DPO) Pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 18.30 wib di pinggir jalan di Jln. Lintas Sumatera Ds. Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran Prov. Lampung
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu
- Bahwa terdakwa bahwa terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dari saudara ANDI (DPO) seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah ).
- Bahwa Sesuai dengan pengakuan dan penjelasan dari terdakwa Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan Kristal putih **rencananya** diantarkan/dijual kepada seseorang
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib dipinggir jalan Lintas Sumatera Desa Gunung Sugih Baru Kec Tegineneng Kab Pesawaran Provinsi Lampung terdakwa membeli secara langsung 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dari sdr ANDI (DPO) dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dari 2 (dua) bungkus shabu tersebut terdakwa ambil sebagian dari masing-masing bungkusnya untuk terdakwa gunakan.
- Bahwa sdr ANDI (DPO) menghubungi terdakwa mengatakan bahwa ada yang akan membeli shabu sebanyak 2 (dua) paket , 1 (satu) paket shabu diantar ke SPBU jalan Lintas Sumatera Desa Pemanggilan Natar Kab Lampung Selatan dan yang 1 (satu) paket shabu diantar ke Jalan Perintis Kemerdekaan , kemudian terdakwa menuju jalan Lintas Sumatera Desa Pemanggilan Natar Kab Lampung Selatan dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang telah menunggu didepan SPBU, setelah itu terdakwa menuju ke Jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di depan sekolah BPK Penabur untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu , pada saat terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan membeli narkotika jenis shabu terdakwa ditangkap
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor.PL87ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Kamis Tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari AMRIL NURMAN Alias MAN Bin MAT ROJI berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih shabu dengan berat netto awal 0,9595 gram, kemudian setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undangh Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan masih tersisa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih shabu dengan berat netto akhir 0,8618 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,8618 gram, dan 1 (satu) buah handphone xiami warna hitam terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari **Kamis** tanggal **06 April 2023** sekira jam **20.00 WIB** di pinggir Jalan Di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan shabu yang ditemukan didalam kantong celana sebaah kiri depan dan 1 (satu) unit handphone xiami hitam yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika dari saudara ANDI (DPO) Pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 18.30 wib di pinggir jalan di Jln. Lintas Sumatera Ds. Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran Prov. Lampung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu
- Bahwa benar terdakwa bahwa terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dari saudara ANDI (DPO) seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Sesuai dengan pengakuan dan penjelasan dari terdakwa Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan Kristal putih **rencananya** diantarkan/dijual kepada seseorang
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib dipinggir jalan Lintas Sumatera Desa Gunung Sugih Baru Kec Tegineneng Kab Pesawaran Provinsi Lampung terdakwa membeli secara langsung 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dari sdr ANDI (DPO) dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dari 2 (dua) bungkus shabu tersebut terdakwa ambil sebagian dari masing-masing bungkusnya untuk terdakwa gunakan.
- Bahwa benar sdr ANDI (DPO) menghubungi terdakwa mengatakan bahwa ada yang akan membeli shabu sebanyak 2 (dua) paket , 1 (satu) paket shabu diantar ke SPBU jalan Lintas Sumatera Desa Pemanggilan Natar Kab Lampung Selatan dan yang 1 (satu) paket shabu diantar ke Jalan Perintis Kemerdekaan , kemudian terdakwa menuju jalan Lintas Sumatera Desa Pemanggilan Natar Kab Lampung Selatan dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang telah menunggu didepan SPBU, setelah itu terdakwa menuju ke Jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di depan sekolah BPK Penabur untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu , pada saat terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan membeli narkotika jenis shabu terdakwa ditangkap
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang paling tepat jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yakni dakwaan Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferasse setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama **terdakwa AMRIL NURMAN ALIAS MAN BIN MAT ROJI ANWAR ;**

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;





Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:**

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari **Kamis** tanggal **06 April 2023** sekira jam **20.00 WIB** di pinggir Jalan Di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan shabu yang ditemukan didalam kantong celana sebeah kiri depan dan 1 (satu) unit handphone xiami hitam yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba dari saudara ANDI (DPO) Pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 18.30 wib di pinggir jalan di Jln. Lintas Sumatera Ds. Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran Prov. Lampung yaitu Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu dari saudara ANDI (DPO) seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa atas 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan Kristal putih **rencananya** diantarkan/dijual kepada seseorang ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib dipinggir jalan Lintas Sumatera Desa Gunung Sugih Baru Kec Tegineneng Kab Pesawaran Provinsi Lampung terdakwa membeli secara langsung 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dari sdr ANDI (DPO) dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dari 2 (dua) bungkus shabu tersebut terdakwa ambil sebagian dari masing-masing bungkusnya untuk terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa sdr ANDI (DPO) menghubungi terdakwa mengatakan bahwa ada yang akan membeli shabu sebanyak 2 (dua) paket , 1 (satu) paket shabu diantar ke SPBU jalan Lintas Sumatera Desa Pemanggilan Natar Kab Lampung Selatan dan yang 1 (satu) paket shabu diantar ke Jalan Perintis Kemerdekaan , kemudian terdakwa menuju jalan Lintas Sumatera Desa Pemanggilan Natar Kab Lampung Selatan dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang telah menunggu didepan SPBU, setelah itu terdakwa menuju ke Jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di depan sekolah BPK Penabur untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu , pada saat terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan membeli narkoba jenis shabu terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor.PL87ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkoba pada hari Kamis Tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari AMRIL NURMAN Alias MAN Bin MAT ROJI berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih shabu dengan berat netto awal 0,9595 gram, kemudian setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan masih tersisa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih shabu dengan berat netto akhir 0,8618 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,8618 gram dan 1 (satu) buah handphone xiami warna hitam, barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRIL NURMAN ALIAS MAN BIN MAT ROJI ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMRIL NURMAN ALIAS MAN BIN MAT ROJI ANWAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp1,000,000,000.00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,8618 gram.
  - 1 (satu) buah handphone xiami warna hitam.

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5,000.00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, **ELSA LINA Br. Purba, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **AGUS WINDANA, S.H.** dan **SRI WIJAYANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DES ELINA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh **KANDRA BUANA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Tjk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AGUS WINDANA, S.H.**

**ELSA LINA Br. Purba, S.H., M.H.**

**SRI WIJAYANTI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**DES ELINA, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Tjk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)